



PUTUSAN

Nomor : 291/PDT/2021/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

YOHANA BANAWA Alias LAI BANAWA, lahir di Pemanukan pada tanggal 01 Januari 1938, Petani / Pekebun, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di RT Karombi RT.004 Desa Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7318194101380001, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RADO FRIDSEL L, SH, MH, CLA, LEO TALLU B.P., SH, MH** dan **VIVIYANTI GURNING, SH**, Advokat pada Kantor Hukum DPH Law Firm Tana Toraja yang bertempat tinggal di Jalan Poros Toraja – Makassar KM.11 Tangti Mengkendek Tana Toraja Sulawesi Selatan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 di bawah register Nomor : 163/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING semula PELAWAN ;

M E L A W A N

ZETHMIN KAROMA, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanete Ata' Lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **DAUD ARIANTO PAKANDA, SH**, Advokat pada Kantor

Hal 1 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Advokat dan Konsultan Hukum DAUD ARIANTO
PAKANDA, SH & Rekan yang beralamat di Jalan
Palapa V Nomor 112 Perum Telkomas Kelurahan
Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
dan untuk mengurus perkara perdata ini
sementara beralamat di Jalan Poros Sangalla RT.
Garampa Kelurahan Tambunan Kecamatan
Makale Utara Kabupaten Tanah Toraja,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14
Oktober 2020, yang telah diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makale pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020
di bawah register Nomor : 185/ SK/ I/ A/ 2020,
selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING semula TERLAWAN ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Oktober 2021 No.291/PDT/2021/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :291/PDT/2021/ PT.MKS tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :291/PDT/2021/PT.MKS tanggal 7 Oktober 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan di dalam surat perlawanannya tertanggal 21 September 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 September 2020 dengan Register Perkara Nomor :162/Pdt.Bth/2020/PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu anak sah dari So' Karoma dan istrinya yang bernama Indo' Pulung alias Liling yang merupakan saudara kandung dari Terlawan berdasarkan silsilah yang diakui dalam Putusan Pengadilan

Hal 2 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.434/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019 tertanggal 10 September 2019;

2. Bahwa semasa hidupnya sepengetahuan Pelawan yaitu So' Karoma dan istrinya yang bernama Indo' Pulung alias Liling yang merupakan orang tua kandung mengelola dan memanfaatkan Tanah Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata berupa :

Sebidang tanah persawahan yang bernama Bitete seluas ± 1 ha yang terletak di Kampung Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;
- Sebelah Selatan : Kebun Bambang dan Kebun Lai' Bungkar Alias Indo' Debi;
- Sebelah Timur : Kebun Lai Nissa dan Kebun So' Pido;
- Sebelah Barat : Kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tanah Sengketa;

3. Bahwa tanah sengketa merupakan tanah yang secara turun temurun dimiliki dan dikuasai serta dikelola secara bersama-sama oleh keturunan yang ada di Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', dimana berdasarkan hukum adat di Tana Toraja pada umumnya harta peninggalan Tongkonan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada keturunannya (ahli waris) seperti berupa Tongkonan yang menjadi satu kesatuan dengan rumah, sawah, ladang yang telah menjadi harta bersama dalam satuan kesatuan keluarga yang berada dalam Tongkonan, hal ini telah sejalan dengan dalil perlawanan dari Pelawan yang memiliki itikad baik untuk mempertahankan tanah Tongkonan secara khusus dan hukum adat Toraja secara umum;
4. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, maka terbukti bahwa Pelawan adalah keturunan sah dari So' Karoma dan istrinya yang bernama Indo' Pulung alias Liling yang mana jika berpedoman kepada hak keperdataan berdasarkan Pasal 832 KUHper maka Pelawan memiliki hak yang sama dengan Terlawan, begitu pula jika dilihat dari perspektif hukum adat Toraja, pihak Pelawan merupakan keturunan yang sah dari Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata yang mana objek sengketa *a quo* merupakan tanah Tongkonan yang merupakan simbol dan identitas keluarga besar Tongkonan

Hal 3 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandang-Gandang di Taneteata, hal ini telah sejalan dengan dalil perlawanan dari Pelawan yang memiliki itikad baik untuk mempertahankan tanah Tongkonan secara khusus dan hukum adat Toraja secara umum;

5. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya terjadi permasalahan hukum antara Terlawan dengan anak Pelawan berserta ponakan dari saudara lain dari Pelawan di Pengadilan Negeri Makale, dimana Terlawan sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi terhadap anak Pelawan berserta ponakan dari saudara lain dari Pelawan Para Tergugat (hanya beberapa yang dijadikan para pihak) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.434/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019 tertanggal 10 September 2019;
6. Bahwa dalam perkara No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.434/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019 tertanggal 10 September 2019 tersebut, Terlawan sebagai Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa *"tanah sengketa bukanlah budel waris dari Almarhum So' Karoma dan Almarhumah Indo' Pulung alias Liling, tetapi sudah menjadi milik Penggugat setelah diserahkan secara lisan oleh pewaris Almarhumah Indo' Pulung alias Liling kepada Penggugat sebagai pengganti perongkosan Penggugat untuk menata tempat rumah Tongkonan Tanete Ata' serta ongkos mendirikan Tongkonan Tanete Ata yang baru dan ongkos 3 lumbung yang baru"*, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak pantas karena objek sengketa tersebut merupakan tanah Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata yang dimiliki dan dikelola secara bersama-sama oleh keturunannya sejak dahulu kala yang tidak boleh dimiliki secara perorangan;
7. Bahwa berdasarkan point 6 di atas Pelawan menegaskan bahwa objek sengketa merupakan tanah Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' yang mana terdapat juga ahli waris lainnya yang memiliki kepentingan terhadap tanah sengketa *a quo* sehingga sudah terang dan jelas berdasarkan hukum adat Tana Toraja, tanah sengketa ini merupakan tanah Tongkonan;
8. Bahwa yang menjadi pokok pertanyaan adalah jikalau Terlawan menyatakan dalil sesuai dengan point 6 di atas tersebut, Pelawan menduga Terlawan tidak mengakui hukum adat Toraja dan menjadikan dalil Terlawan bersifat transaksional (adanya kompensasi atas pembangunan Tongkonan

Hal 4 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gandang-Gandang) yang mana sebagai masyarakat Tana Toraja haruslah menghormati hukum adat sebagai sumber hukum positif yang berlaku dan mempertahankannya bukan menjadikannya sebagai bahan untuk konsumsi transaksional dan ekonomi;

9. Bahwa berkaitan dengan permasalahan hukum antara Terlawan dengan anak Pelawan serta para ponakan Pelawan sebagaimana yang Pelawan uraikan dalam dalil Perlawanan ternyata terhadap tanah sengketa *a quo* akan dilaksanakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale;
10. Bahwa Pelawan nyata bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut karenanya Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.434/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019 tertanggal 10 September 2019 tidaklah mengikat Pelawan sehingga Pelawan memiliki hak hukum untuk mempertahankan tanah sengketa yang notabene merupakan tanah Tongkonan yang tidak boleh dimiliki secara perorangan dan bukanlah merupakan objek harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
11. Bahwa dengan adanya rencana eksekusi terhadap tanah sengketa *a quo* berdasarkan surat *aanmaning* dari Ketua Pengadilan Negeri Makale, jelaslah sangat merugikan Pelawan dan para ahli waris lainnya sebagai ahli waris yang sah dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tenete Ata', mengingat tanah sengketa merupakan tanah milik bersama dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' serta *menjadikan hukum adat Tana Toraja tidak memiliki konsistensi dalam penerapannya sehingga ke depan tidak adanya preseden yang baik dalam rangka mempertahankan hukum adat Tana Toraja*;
12. Bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang beritikad baik dan jujur karenanya harus dilindungi oleh hukum positif dan hukum adat dari adanya proses rencana eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah sengketa *a quo* yang sangat merugikan Pelawan dan para ahli waris lainnya yang merupakan keluarga besar Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata tersebut hal ini telah sejalan dengan dalil perlawanan dari Pelawan yang memiliki itikad baik untuk mempertahankan tanah Tongkonan secara khusus dan hukum adat Toraja secara umum;
13. Bahwa oleh karena eksekusi atas tanah sengketa *a quo* akan sangat merugikan Pelawan dan ahli waris Tongkonan Gandang-Gandang di Tene Ata', maka Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Makale terlebih dahulu

Hal 5 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dalam provisi agar menanggihkan rencana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.434/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019 tertanggal 10 September 2019 hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pelawan mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menanggihkan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Surat Penetapan / Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Makale Berita Acara Annmaning tanggal 06 Juli 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.434/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019 tertanggal 10 September 2019 terhadap tanah sengketa tersebut yaitu :
Sebidang tanah persawahan yang bernama Bitete seluas ± 1 ha yang terletak di Kampung Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;
 - Sebelah Selatan : Kebun Bambang dan Kebun Lai' Bungkang Alias Indo' Debi;
 - Sebelah Timur : Kebun Lai Nissa dan Kebun So' Pido;
 - Sebelah Barat : Kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar/jujur;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah persawahan yang bernama Bitete seluas ± 1 ha yang terletak di Kampung Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;

Hal 6 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun Bambang dan Kebun Lai' Bungbang Alias Indo' Debi;
- Sebelah Timur : Kebun Lai Nissa dan Kebun So' Pido;
- Sebelah Barat : Kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi;

adalah merupakan tanah milik bersama dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata';

4. Menyatakan tidak sah dan mencabut kembali eksekusi berdasarkan Surat Penetapan/Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Makale Berita Acara Annmaning tanggal 06 Juli 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.434/Pdt/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019 tertanggal 10 September 2019;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Agustus 2021 Nomor :162/Pdt.Bth/2020/PN.Mak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu Rupiah).

Hal 7 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, dari Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Y.P.Panoto,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale ternyata pada tanggal 19 Agustus 2021 kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Agustus 2021 No.162/Pdt.Bth/2020/PN.Mak dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 6 September 2021 kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan oleh Leme,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 Agustus 2021 dan telah pula diserahkan atau diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 6 September 2021 oleh Leme,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 16 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri makale pada tanggal 16 September 2021 dan telah pula diserahkan atau diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan oleh Leme,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 6 September 2021 kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan dan pada tanggal 13 September 2021 kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan masing-masing oleh Leme,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

Bahwa Pembanding/Pelawan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale oleh karena itu kami akan menguraikan satu persatu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak mempertimbangkan secara detail dan tidak berdasarkan hukum atas Permohonan Provisi Pembanding/Pelawan, Permohonan Provisi sangatlah beralasan hal ini dikarenakan atas tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makale dalam rencana melakukan Eksekusi terhadap aset milik bersama sebagai harta warisan yang belum dibagi,

Hal 8 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *rasio legis* dari Pembanding/Pelawan mengajukan Tuntutan Provisi adalah meminta untuk Majelis Hakim Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2303 K/Pdt/2019, Tanggal 10 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.434 /Pdt/2018/PT.MKS, Tanggal 13 Desember 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak, Tanggal 07 Agustus 2018;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Tuntutan Provisi adalah masuk dalam Pokok Perkara hal ini sangat ironi karena Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) seperti yang di kutip dalam beberapa referensi sebagai berikut diambil dari Makalah tentang Derden Verzet karangan Drs. H.M. Yamin Awie, SH,MH, halaman 3 yaitu dari ketentuan Pasal 206 Rbg ayat (6) dan (7) dapat dipahami bahwa:

- Pelaksanaan putusan pengadilan dapat berupa penyitaan barang-barang atau tindakan-tindakan pelaksanaan lainnya.
- Atas penyitaan atau tindakan pelaksanaan lainnya tersebut mungkin yang bersangkutan atau pihak ketiga tidak menerima/keberatan dan mengajukan verzet (perlawanan).
- Jika ada perlawanan terhadap sita/eksekusi yang dilakukan dengan pendelegasian, maka derden verzet ini diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan tindakan penyitaan/eksekusi itu, jadi bukan diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara semula.
- Pengadilan yang melaksanakan penyitaan/eksekusi wajib memeriksa dan memutus soal derden verzet tersebut.
- Jika timbul derden verzet seperti tercantum pada ayat (6) tersebut, maka Ketua Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut, harus memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pokoknya.
- Demikian pula halnya jika Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut telah memberi putusan dalam verzet itu, harus memberitahukan putusannya kepada Ketua Pengadilan yang minta bantuan padanya yang memutus perkara pokoknya.
- Jika ada banding terhadap putusan mengenai derden verzet tersebut, maka berlaku peraturan tentang banding atas perkara lainnya.

Hal 9 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai bahan referensi lain, kami juga mengutip dari buku R. Subekti yang berjudul "Hukum Acara Perdata Cetakan 2" yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bandung pada tahun 1997 halaman 171-172:

"Derden verzet merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan derden verzet ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja **tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan derden verzet adalah hak milik pelawan terlanggar karena putusan tersebut.**"

3. Bahwa Majelis Hakim Belum dapat memahami mengenai Upaya Hukum yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan hal ini bertujuan agar hak keperdataannya tidak di langgar atau diabaikan oleh Hukum Positif dan juga oleh Ahli Waris yang lainnya karena sampai saat ini secara Hukum Bukti Kepemilikan Terbanding/Terlawan tidak dapat di buktikan secara formil, sehingga sudah jelas dan terang sepatutnya mengabulkan Permohonan Provisi yang Pembanding/Pelawan ajukan karena permohonan tersebut bukanlah masuk kedalam Pokok Perkara, karena yang Pembanding/Pelawan memohon adalah sebagai berikut :

"Menangguhkan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan surat penetapan/aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Makale Berita Acara Aanmaning tanggal 06 Juli 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Makale No. 29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 434/Pdt.G/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2303K/Pdt.G/2019 tertanggal 10 September 2019, terhadap Tanah Sengketa tersebut yaitu:



Sebidang tanah persawahan yang bernama Bitete seluas \pm 1 ha yang terletak di Kampung Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;
- **Sebelah Selatan** : Kebun Bambang dan Kebun Lai' Bungkalang Alias Indo' Debi;
- **Sebelah Timur** : Kebun Lai' Nissa dan Kebun So' Pido;
- **Sebelah Barat** : Kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama

Alias Papa Egi.

Oleh karena itu kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar mempertimbangkan untuk mengabulkan Tuntutan Provisi yang Pembanding/Pelawan ajukan karena sampai saat ini Hak Keperdataan Pembanding/Pelawan tidak diakui secara Hukum Perdata sebagai Ahli Waris;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Adapun keberatan kami dalam pokok perkara dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak banyak mempertimbangkan dan menganalisis secara formil terkait bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan hal ini mengenai Beban Pembuktian, dimana secara tidak adil mempertimbangkan aspek Keperdataan pihak Pembanding/Pelawan;
2. Bahwa pada halaman 28 putusan perkara aquo dalam Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Bukti Silsilah yang telah mendapatkan Pengakuan secara Administrasi Pemerintahan tidak menjadikan sebagai

Hal 11 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



pertimbangan hal ini sangatlah ironi dan keliru karena secara Keperdataan Pembanding/Pelawan memiliki hak yang sama dengan Terbanding/Terlawan, hal ini sangat jelas dan terang pada Pasal 832 KUHPerdara “Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu “. Dan Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Makassar ketahui bahwa Objek Sengketa dalam Perkara aquo tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti Kepemilikan yang sah secara HUKUM sehingga secara rasio legisnya Pembanding/Pelawan adalah pihak yang memiliki Itikad Baik dalam mempertahankan Hak Hukum secara Hukum Positif maupun Hak Hukum Adat Toraja;

3. Bahwa antara Pembanding/Pelawan dengan Terbanding/Terlawan adalah SAUDARA KANDUNG diahirkan oleh So'Karoma dan Liling Indo Pulung sehingga jelas dan terang berdasarkan Hukum Perdata, Pembanding/Pelawan adalah Ahli waris menurut Undang-Undang (**ab intestato**) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (**uit eigenhoofde**) **DEMI HUKUM** berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPerdara, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, yang mana Pembanding/PELAWAN adalah Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara “*Bagian Mutlak atau Legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada pewaris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat*”. Bahwa berdasarkan dasar hukum ini sudah barang tentu terdapat Hak Hukum atas Tanah Sawah Bitete dalam perspektif KUHPerdara dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum yang



berlaku yaitu menjadikan Objek Sengketa tersebut adalah Budel Waris yang belum terbagi ;

5. Bahwa dapat disampaikan dalam perkara **putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.434/Pdt.G/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2303K/Pdt.G/2019 tertanggal 10 September 2019 dengan nyata dan terang PIHAK Pembanding/Pelawan tidak dilibatkan sebagai Pihak sehingga sudah barang tentu Upaya yang dilakukan oleh Pembanding/Pelawan adalah upaya untuk mempertahankan Hak Hukum Perdata (Khususnya Waris) dan Juga Menjaga Hak-Hak Hukum Adat Toraja yang mana Terbanding/Terlawan mencoba untuk mengaburkan secara systematis dalam rajutan Putusan Pengadilan;**
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum pada poin 2 s/d poin 5 di atas maka terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Pembanding/Pelawan adalah secara nyata sebagai Pelawan yang Benar/Jujur oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut haruslah dibatalkan;
7. Bahwa Alat bukti Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Pemanukan sangat Jelas Nama yang tertera dalam Administrasi terdaftar Atas nama Liling Indo Pulung (Orang tua Kandung Pembanding/Pelawan) dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa bukanlah bukti kepemilikan dan Hak Terhadap tanah Objek sengketa, menjadi pertanyaan **TIDAK TERDAPAT 1 DOKUMEN APAPUN YANG MENYATAKAN BAHWA OBJEK SENGKETA MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK AGRARIA** , jadi bagaimana mungkin rasionalisasi hukum majelis Hakim dengan menyatakan bahwa bukti Surat Keterangan Tanah tersebut bukanlah Bukti Kepemilikan? hal ini sangat Pembanding/ Pelawan sesalkan sehingga Hak keperdataannya di Renggut secara tidak berkeadilan yang dapat menimbulkan preseden yang buruk bagi penegakan hukum, dimana jelas Letter C adalah alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang sedang ia kuasai. Bagi setiap orang yang memiliki alat bukti berupa Letter C/Girik, Petuk D atau Ketitir atas nama orang yang menguasai, maka dialah yang mempunyai kepastian hukum

Hal 13 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



dari hak atas tanah yang dikuasainya, **KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN SEBALIKNYA dan dalam Pembuktian pada Pengadilan Negeri Makale Pembanding/Pelawan telah membuktikan hal tersebut , dalam** Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No.84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti lain, meliputi: keterangan Kekuatan Pembuktian Surat Letter C saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah, Pedoman ini tidak dilakukan oleh majelis hakim dalam memberikan pertimbangan karena Saksi-Saksi sangat jelas dan terang menegaskan bahwa secara fisik dikuasai oleh Anak Pembanding/Pelawan.

Dengan demikian maka terbukti secara jelas dan tegas berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terbanding/Terlawan sama sekali tidak dapat membuktikan adanya dokumen mengenai kepemilikan atas objek tanah sengketa, justru Pembanding/Pelawan berhasil membuktikan bahwa alat bukti Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemanukan sangat Jelas Nama yang tertera dalam Adminstrasi terdaftar Atas nama Liling Indo Pulung yang menjadikan objek sengketa adalah sebagai budel waris yang belum terbagi;

8. Bahwa pada dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 31 menyebutkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, diketahui bahwa Terlawan telah dinyatakan secara hukum adalah anak kandung dari pada almarhum Karoma dengan Almarhumah Liling indo pulung yang berhak atas tanah objek sengketa yaitu sawah Bitete dimana sawah Bitete telah dinyatakan secara hukum bukan lagi harta budel dst... **adalah pertimbangan yang keliru serta tidak menunjukkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip kewarisan baik yang berlaku dalam hukum positif (Hukum Perdata) maupun Hukum Adat (Vide Yurisprudensi MA RI No. 391 K/Sip/1969 tertanggal 25 Oktober 1969 yang menyatakan Penghibahan yang dilakukan oleh alm. Kepada ahli waris-ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah Priangan) oleh karena itu**

Hal 14 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



sudah sepatutnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut haruslah dibatalkan;

9. Bahwa pada dalam pertimbangan majelis hakim dalam halaman 32 menyebutkan dengan adanya ***putusan Pengadilan Negeri Makale No. 29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 434/Pdt.G/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2303K/Pdt.G/2019 tertanggal 10 September 2019 akan terdapat kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda dalam perkara yang terdahulu dst..., hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menutup mata dengan kepastian hukum pihak lain sebagai pencari keadilan yang mana secara hukum mendapatkan keadilan yang sama (equality before of the law).***

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Pelawan dan sebaliknya Majelis Hakim hanya memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Terlawan.

Namun pada faktanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya mencerminkan keadilan bagi pihak Terbanding/Terlawan yang mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Terlawan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Pelawan. Dengan demikian terbukti putusan hakim tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radburch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

10. Bahwa selain hal tersebut di atas juga terdapat dalam putusan aquo telah secara jelas dan tegas seluruh keterangan-keterangan saksi baik dari saksi Pembanding/Pelawan maupun saksi dari Terbanding/Terlawan yang secara nyata di dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa **saksi-saksi tersebut mengakui dan mengetahui tanah sengketa adalah berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang**, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan saksi-saksi yang mengakibatkan adanya pengaburan fakta dalam persidangan. Dengan demikian sangatlah jelas putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale melanggar asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yaitu

Hal 15 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



asas Objektivitas yaitu hakim dalam mengadili suatu perkara tidak boleh memihak sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas *audi et alteram partem* (asas mendengar kedua belah pihak); Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut haruslah dibatalkan;

11. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo seluruh keterangan-keterangan saksi baik dari saksi Pembanding/Pelawan maupun saksi dari Terbanding/Terlawan yang dipertimbangkan secara sepenggal sehingga mengakibatkan adanya pengaburan fakta dalam persidangan. Keterangan dari Saksi Terbanding/Terlawan yaitu:

- Saksi Sabara yang dalam keterangannya di dalam persidangan menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Milik Tongkonan Gandang-Gandang
- Saksi Sabara yang dalam keterangannya mengakui bukti P-2 yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan adalah keterangan mengenai Bukti Buku Tanah Desa Pemanukkan tercatat atas nama Liling Indo Pulung (**Ibu dari Pembanding/Pelawan**)

Hal tersebut merupakan Keterangan Saksi Mengukuhkan Bukti Surat dan juga tegas menyatakan membantah tangkisan dari Pihak Terbanding/Terlawan bahwa Tanah Tersebut merupakan Milik Terbanding/Terlawan secara Pribadi yang secara hukum merupakan Tindakan Yang Melawan Hukum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Pelawan Tersebut Diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 162/Pdt.Bth/2020/PN.Mak, Tanggal 05 Agustus 2021 Dan Memutuskan Sebagai Berikut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

Hal 16 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Menangguhkan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan surat penetapan/aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Makale Berita Acara Aanmaning tanggal 06 Juli 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.434/Pdt.G/2018/PT.MKS tertanggal 29 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303K/Pdt.G/2019 tertanggal 10 September 2019, terhadap Tanah Sengketa tersebut yaitu:

Sebidang tanah persawahan yang bernama Bitete seluas \pm 1 ha yang terletak di Kampung Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;
- **Sebelah Selatan** : Kebun Bambang dan Kebun Lai' Bungkan Alias Indo' Debi;
- **Sebelah Timur** : Kebun Lai' Nissa dan Kebun So' Pido;
- **Sebelah Barat** : Kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama

Alias Papa Egi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Hukum Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang benar/jujur;
3. Menyatakan Pembanding/Pelawan YOHANA BANAWA ALIAS LAI BANAWA adalah Ahli Waris So Karoma dan Liling Indo Pulung
4. Menyatakan bahwa Sebidang tanah persawahan yang bernama Bitete seluas ± 1 ha yang terletak di Kampung Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;
- Sebelah Selatan : Kebun Bambang dan Kebun Lai' Bunggang Alias Indo' Debi;
- Sebelah Timur : Kebun Lai' Nissa dan Kebun So' Pido;
- Sebelah Barat : Kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi.

Adalah merupakan tanah milik Bersama dari TONGKONAN GANDANG-GANDANG DI TANETE ATA adalah Budel Waris yang belum dibagi Waris.

5. Menyatakan tidak sah dan mencabut kembali eksekusi berdasarkan surat penetapan/*aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri Makale Berita Acara *Aanmaning* tanggal 06 Juli 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 434/Pdt.G/2018/PT.MKS tertanggal 29



November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2303K/Pdt.G/2019
tertanggal 10 September 2019;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

Bahwa untuk mengawali kontra memori banding yang kami ajukan, maka terlebih dahulu kami menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil yang menjadi dasar keberatan Pemanding, oleh karena seluruh dalil yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan sebelumnya oleh *judex facti a quo* pada tingkat pertama sehingga berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat menolak segala dalil Pemanding tersebut, adapun dasar penolakan kami akan diuraikan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan benar bahwa dalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Makale No.162/Pdt.Bth/2021/PN.Mak pada Hlm. 22 pada pokoknya telah menimbang sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan dalam tuntutan Provisinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tuntutan provisi Pelawan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak;”

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 19 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makale pada Perlawanan/*derden verzet* yang di ajukan oleh Pembanding dahulu Pelawan yang mengenai perkara *in litis* telah sangat cermat, teliti dan seksama serta secara komprehensif dalam memeriksa perkara *in litis*, sebab apa yang tertuang dalam putusnya tentunya telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Majelis Hakim *Judex Factie* yang memeriksa perkara *in litis* dan didasarkan atas fakta-fakta yang disampaikan selama berlangsungnya persidangan;
2. Bahwa terhadap Keberatan-Keberatan yang telah disampaikan oleh Pembanding/Pelawan dalam Memori Bandingnya pada Halaman 5 yang intinya menyatakan, "*Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak banyak mempertimbangkan dan menganalisis secara formil terkait bukti surat dan saksi-saksi*", atas dalil keberatan tersebut Pembanding keliru dan tidak memahami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, **Karena sangat jelas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada Hlm.28 (dua puluh delapan) telah mempertimbangkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pelawan dan Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelawan/pembanding yang dinyatakan sebagai berikut;**

"Menimbang, bahwa dalam perlawanan pihak ketiga, Pelawan harus dapat membuktikan bahwa Pelawan mempunyai alas ha katas objek sengketa dan apabila Pelawan berhasil membuktikan, maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar. Apabila Pelawan tidak bisa membuktikan bahwa Pelawan adalah Pemilik dari Objek sengketa, maka Pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur;"

"Menimbang, bahwa dari bukti surat PLW.1 berupa silsilah Karoma tanggal 18 Pebruari 2021 yang dibuat sendiri oleh Lai' Banawa (PELAWAN) serta disahkan oleh kepala Lembang Pemanukan dan diketahui oleh Camat Gandangbatu Sillanan, di ketahui bahwa So'Karoma dan Liling alias Indo'Pulung mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu; So'Pulung, So'laso, Lai'Rompo, Lai'Rimbak, Zethmin Karoma (TERLAWAN) dan Lai'Banawa (PELAWAN), namun bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dan hak terhadap tanah objek perkara, sehingga bukti surat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;"

Hal 20 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



"Menimbang, bahwa dari bukti surat PLW.2 berupa surat keterangan tanah Nomor: 140/310/313/LP/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan beserta dengan lampiran-lampirannya, diketahui bahwa bukti surat tersebut untuk menjawab surat perihal rekonfirmasi peta gambar tanah atas tanah sengketa yang bernama Bitete dimana dijelaskan bahwa nama tanah sengketa Tanete Ata' Lembang Pemanukan yang mana tanah tersebut didaftar atas nama Lling alias Indo Pulung pada peta tanah Desa No.79.S No. Urut Gambar : 30 Nomor Kohir 199,Perkiraan luas 6500 M2, namun bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dan hak terhadap tanah objek sengketa, sehingga bukti surat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;"

3. Bahwa berdasarkan keberatan Pembanding pada Hlm.7 sampai dengan Hlm.8 yang menyatakan *"bahwa pada dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam halaman 32 menyebutkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 07 Agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.434/Pdt.G/2018/PT.Mks tertanggal 29 November 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.2303 K/Pdt.G/2019 tertanggal 10 September 2019 akan terdapat kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda dalam perkara terdahulu dst..., Hal ini menunjukan Majelis Hakim menutup mata dengan kepastian hukum..."*

Berdasarkan dalil keberatan Pembanding yang dihubungkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sangat nyata Pembanding tidak bisa membantah dengan adanya bukti Terbanding/Terlawan dari bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.3 yang dalam pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 sampai dengan halaman 32 Putusan perdata nomor 162/Pdt.Bth/2020/PN.Mak. yang dalam pertimbangannya menyatakan *"Menimbang, bahwa dari **bukti surat T.1** sampai dengan **bukti surat T.3** berupa Putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak. tanggal 07 Agustus 2018,Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.434/PDT/2018/PT.Mks tanggal 13 desember 2018 dan Putusan Mahkamah Agung nomor :2303 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 ,diketahui bahwa pada tahun 2018 tanah objek*

Hal 21 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



sengketa dalam perkara ini, yaitu sawah Bitete pernah diperkarakan di Pengadilan dalam perkara perdata antara Zethmin Karoma' sebagai Penggugat melawan Erna Pasila alias Indo Dean, Dkk sebagai Para Tergugat dan Samuel Pulung sebagai Penggugat Intervensi dimana Putusan dalam Perkara Terdahulu telah mempunyai **kekuatan hukum tetap**, yaitu :

1. **Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.tanggal 07 Agustus 2018** antara Zethmin karoma' sebagai Penggugat lawan Erna Pasila alias Indo Dean, Dkk. Sebagai para Tergugat dan Samuel Pulung sebagai Penggugat Intervensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik Alm.Karoma dengan Alm.Liling sebagai suami istri;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pada Alm. Karoma dengan Alm.Liling yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa bukan lagi harta budel, tetapi sudah menjadi milik Penggugat setelah diserahkan oleh pewaris Alm.Liling kepada Penggugat dengan dasar penggantian perongkosan masuk Tongkonan Taneta Ata';
5. Menyatakan Menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang sawah yang bernama Bitete yang terletak di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tanah Toraja seluas ± 1 Ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Bambang dan sawah BAmbang dan kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah Selatan Berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai Bungking alias Indo'Debi

Hal 22 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan kebun So Pido;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan kebun Zetturama Papa Egi, adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Liling alias Indo Pulung almarhuma sebagai pengganti ongkos Penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan baru dan 3 Lumbung Tongkonan yang menggantikan rumah Tongkonan Lama dan 2 Lumbung lama, beserta Perampungan Rumah Tongkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan sampai berdirinya di Tongkonan Tanete Ata';
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhumah Liling;
 8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pewaris Alm.Liling alias indo Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang sawah Asal dari Tongkonan Tanete Ata' yang bernama Bitete Milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata' adalah tidak bertentangan dengan hukum;
 9. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sawah Bitete diperoleh Penggugat dari orang tuanya (Ibu Kandung) Penggugat yang bernama Indo Pulung alias Liling bukan karena pembagian warisan Tapi hanya sebatas penggantian kerugian Penggugat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Tanete Ata' dan 3 Lumbung Tongkonan baru Tanete Ata';
 10. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara Cuma-Cuma);
 11. Menolak gugatan Pengggugat selebihnya;

Hal 23 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



12. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.526.000,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

2. **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 434/PDT/2018 /PT.MKS tanggal 13 desember 2018** antara Erna Pasila alias Indo Dean, Dkk. Sebagai Para Pembanding semula para Tergugat dan Samuel Pulung sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat Intervensi Lawan Zethmin Karoma' sebagai Terbanding semula Penggugat yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat dan Penggugat Intervensi tersebut;
- Mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak. tanggal 07 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00(serratus lima puluh ribu rupiah);

3. **Putusan Mahkamah Agung RI nomor :2303 K/Pdt/2019 tanggal 10 september 2019** antara Erna Pasila alias Indo Dean, Dkk. Dan Samuel Pulung sebagai para pemohon kasasi I dan Pemohon kasasi II lawan Zethmin Karoma' sebagai terbohon Kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi I.
1. ERNA PASILA ALIAS INDO DEAN, 2. TULAK PASILA,
3. SO'RANTE ALIAS PONG BERLIN, 4. LAI UNI ALIAS INDO LILING, dan pemohon kasasi II. SEMUEL PULUNG, tersebut;

Hal 24 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

"Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diketahui bahwa Terlawan telah dinyatakan secara hukum adalah anak kandung dari pada Almarhum Karoma dengan Almarhum Liling yang berhak atas tanah objek sengketa yaitu sawah Bitete...,"

Berdasarkan dalil keberatan Pembanding/Pelawan dihubungkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat nyata bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Pelawan mengenai Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan adalah keliru karena sangat Jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh para pihak dan yang diajukan oleh para pihak, yang mana bukti surat PLW.1 berupa silsilah karoma bukanlah merupakan hak terhadap tanah objek sengketa dalam Perlawanan/Derden Verzet, dan dalam perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap /inkracht.

Bahwa atas hal tersebut maka sangat berdasar oleh Majelis Hakim Tinggi (Banding) yang Terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil keberatan Pemabnding/Pelawan sehingga terhadap segala dalil yang diajukan dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Banding yang Terhormat berkenan memeriksa dan menagdili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Pelawan);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.162/Pdt.Bth/2020/ PN.Mak tanggal 5 Agustus 2021;
3. Menghukum Pebanding dahulu Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa dalam tingkat banding;

Hal 25 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat materi/alasan-alasan dalam memori Banding Pembanding semula Pelawan, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan seperti terurai dibawah ini.-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tidak mungkin lagi dijatuhkan pada tingkat Banding karena sifatnya serta merta dan sementara tidak terkait langsung dengan Pokok perkara (lihat Rumusan Rakernas tahun 2005/2007 dan SEMA No.3 tahun 2000) oleh karena itu tuntutan Provisi Pembading semula Pelawan harus dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara Majelis hakim tingkat banding melihat dengan adanya Putusan Peradilan yang berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini terhadap objek sengketa dalam Perlawanan ini yakni **Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 29/Pdt.G/2018/ PN.Mak.tanggal 07 Agustus 2018,jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 434/PDT/2018 /PT.MKS tanggal 13 desember 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor :2303 K/Pdt/2019 tanggal 10 september 2019).**

Menimbang, bahwa dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tersebut diatas, didalamnya terdapat Penggugat Intervensi dari salah seorang ahli waris alm.KAROMA` dengan almh LILING (INDO` PULUNG) yang sama dengan kedudukan Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan dalam perkara ini.-

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara **Nomor :29/Pdt.G/2018/PN.Mak tanggal 07 Agustus 2018,jo. Nomor :434/PDT/2018 /PT.MKS tanggal 13 desember 2018 jo. Nomor :2303 K/Pdt/2019 tanggal 10 september 2019** yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut dengan meteri Gugatan Perlawanan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya sama,sementara gugatan Penggugat Intervensi di Tolak seluruhnya.-

Menimbang, bahwa dalam perkara **Nomor :29/Pdt.G/2018/PN.Mak. tanggal 07 Agustus 2018,jo. Nomor :434/PDT/2018 /PT.MKS tanggal 13 desember 2018 jo. Nomor :2303 K/Pdt/2019 tanggal 10 september 2019** tersebut diatas, sebagai pihak Tergugat I (Erna Pasila) dan Tergugat II (Tulak Pasila) adalah anak kandung dari Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini,sehingga dalil-dalil sangkalannya kurang lebih sama dengan dalil-dalil Perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini, yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara tersebut,-

Menimbang, bahwa pada intinya Objek sengketa perkara ini tidak lagi menjadi Budel Warisan melainkan sudah menjadi milik salah satu ahli waris sebagai pengganti biaya membangun Rumah adat Tongkonan, vide **Putusan**

Hal 26 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :29/Pdt.G/2018/ PN.Mak.tanggal 07 Agustus 2018,jo. Nomor : 434/PDT/2018/PT.MKS tanggal 13 desember 2018 jo. Nomor :2303 K/Pdt/2019 tanggal 10 september 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap..

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Pembanding semula Pelawan tersebut tidak cukup beralasan yuridis sehingga harus dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa sedangkan Materi Kontra Memori Banding Terbanding semula Terlawan, karena merupakan penguatan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang urgen sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Makale No.162/Pdt.Bth/2020/PN.Mak tanggal 5 Agustus 2021, berkas perkara dan surat-surat lainnya, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Terlawan seperti yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding menilai dan berpendapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pertimbangan hukum terkait dengan pokok perkara sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan secara seimbang semua dalil dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Agustus 2021 Nomor :162/Pdt.Bth/202020/PN.Mak beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor :162/Pdt.Bth/2020/PN.Mak tanggal 5 Agustus 2021, telah dikuatkan dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepada Pembanding semula Pelawan khususnya untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal 27 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, RBg serta Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 162/Pdt.Bth/2020/PN.Mak tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Jumat** tanggal **10 Desember 2021** oleh kami, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr.THAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM.** dan **FERDINANDUS.B, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.THAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM. CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

ttd

FERDINANDUS.B, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

ST. SOHRA HANNAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 28 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs.H.DJAMALUDDIN D.N.SH.,M.Hum.
Nip :19630222 1983 03 1 003

Salinan Putusan Sesuai Aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
An. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

H.JABAL NUR.AS,S.Sos.,MH..
Nip :19640207 199003 1 001

Hal 29 dari Hal 27 Put.291/Pdt/2021/PT.MKS